

# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962 RANTAUPRAPAT

**KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9/16/Q.PAUD DIKMAS/2017

#### TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK – KANAK (TK)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) "MARIA" Nomor: 420/01/V/TK-MARIA/2017 tanggal 10 Juni 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional TK.
- Surat Pernyataan/Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu Nomor: 800/222/BH/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.
- Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

- \* Nama Satuan Lembaga
- \* Nama Penyelenggara
- : TK "MARIA"
  - SENTI BR PURBA, S.Pd
- \* Alamat Lembaga
- : Jalan Ampera No. 55 Sek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

Taman Kanak - Kanak (TK) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal 13 - 07 -2017 AKEPAGA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU PEM Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA 9690402 199801 1 002

#### Tembusan:

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu